

# UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Jl Raya Meri 61315 082141716060



\*

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS  
KRANGGAN

## Ruang tindakan

No. SK :

### Persyaratan

1. membawa KTP
2. membawa kartu BPJS / KIS

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menggunakan APD
2. Petugas mencuci tangan
3. Petugas Ruang tindakan menerima RM dari ruangan yang melakukan rujukan ke ruang tindakan
4. petugas mengkroscek RM pasien
5. jika sudah sesuai, petugas meminta persetujuan pasien/keluarga untuk melakukan tindakan
6. petugas menjelaskan indikasi tindakan. prosedur tindakan dan menjelaskan jika tidak dilakukan tindakan
7. setelah mendapat persetujuan, petugas melakukan tindakan sesuai indikasi dan SOP yang berlaku
8. setelah tindakan selesai, petugas membuang bahan medis ke sampah medis
9. petugas menjelaskan apa saja yg perlu dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan untuk mempercepat penyembuhan
10. jika pasien tidak memilik BPJS, pasien diarahkan ke kasir
11. petugas menulis resep obat dan memberikan resep kepada pasien
12. rekam medis dikembalikan ke ruangan yang merujuk

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

waktu yang diperlukan untuk melakukan tindakan di ruang tindakan

### Biaya / Tarif

# UPT PUSKESMAS KRANGGAN

Jl Raya Meri 61315 082141716060



[\\*](#)

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS  
KRANGGAN

Tidak dipungut biaya

gratis untuk pasien BPJS

pelayanan observasi <6>

irigasi bola mata ( trauma kimia ) Rp 34.500

pemakaian oksigen setelah 6 jam per jam Rp 17.500

debridement luka kecil Rp 20.000

jahit luka 1-4 jahitan Rp 35.000

tindik daun telinga Rp 15.000

angkat jahitan 1-4 jahitan Rp 14.000

perawatan abses dengan insisi Rp 65.000

ekstraksi kuku Rp 55.000

nebulizer Rp 52.500

## Produk Pelayanan

1. semua penyakit yang membutuhkan tindakan

## Pengaduan Layanan

pengaduan melalui instagram puskesmas kranggan

melalui facebook puskesmas kranggan

melalui kotak saran